



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya dibidang pengembangan sumber daya manusia aparatur yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia aparatur perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
  - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan, maka diperlukan pengaturan tentang tugas belajar dan izin belajar Pegawai Negeri Sipil daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan Tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Seruyan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Seruyan.
5. Pejabat Yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Organisasi/ Lembaga Pemerintahan Kabupaten Seruyan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah.
8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Organisasi/ Lembaga Pemerintahan Kabupaten Seruyan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Seruyan.
11. Keterangan Belajar adalah keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian kepada CPNS atau PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan yang relevan dengan pendidikan yang dibutuhkan dalam formasi dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan pada saat proses pendidikan.
12. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai potensi dan berprestasi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan formal yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal dan dibebaskan dari jabatan serta tugas dinas sehari-hari dengan dana dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan atau biaya dari APBN dan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
13. Ijin Belajar adalah Ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal diluar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari.
14. Surat Ijin penggunaan gelar adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberikan kepada PNS yang menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana Keterangan Belajar, Tugas Belajar dan Ijin Belajar untuk menggunakan gelar akademis sesuai ijazah yang diperoleh.
15. Tugas Pokok dan fungsi adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
16. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
17. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program Diploma (DI, DII, DIII dan DIV).

18. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus seperti dokter spesialis dan lain-lain.
19. Instansi Pengendali Pendidikan Tugas Belajar dan Ijin Belajar yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi pendidikan serta pengendalian pemanfaatan lulusan tugas belajar dan izin belajar.
20. Instansi Pembina Pendidikan Tugas Belajar dan Ijin Belajar yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi, dan pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar.
21. Relevansi Tugas adalah kesesuaian antara kebutuhan dan jurusan/program studi/konsentrasi yang ditempuh dengan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja di SKPD.
22. Rekomendasi adalah surat persetujuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar dan izin belajar sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terdaftar pada lembaga pendidikan yang akan diikuti;
23. Perguruan Tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi atau sederajat yang terakreditasi dan atau telah mendapat Izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan baik dalam maupun luar negeri sebagai tempat Pegawai Negeri Sipil mengikuti pendidikan.
24. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang diakui/dihargai dan diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan atau ijazah yang diperoleh dari sekolah dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan yang menunjukkan pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi.

25. Pola Karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
26. Akreditasi adalah penilaian yang dilakukan oleh tim/lembaga tertentu yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan penilaian kepada sekolah/lembaga tersebut untuk melaksanakan kegiatan proses belajar – mengajar sesuai dengan standar atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

## **BAB III PERENCANAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Ijin Belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan PNSD yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Kepala SKPD yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM.

### **Pasal 5**

- (1) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dalam rencana strategis SKPD.

- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana program tahunan.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Ijin Belajar disusun atas dasar analisa, rencana dan kualifikasi akademik.

### **Pasal 6**

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Ijin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berisi informasi mengenai :
  - a. Bidang pekerjaan yang membutuhkan Tugas Belajar;
  - b. Jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
  - c. Program Pendidikan yang direncanakan;
  - d. Kualifikasi akademik PNS Calon Tugas Belajar dan Ijin Belajar mulai pendidikan Diploma sampai dengan Doktor (S.3) berdasarkan analisis kebutuhan diklat masing-masing SKPD;
  - e. Lembaga pendidikan penyelenggara Tugas Belajar dan Ijin Belajar;
  - f. Jangka waktu;
  - g. Sumber biaya;
  - h. Kualifikasi pendidikan formal yang masih diperlukan untuk mengisi formasi jabatan yang sangat diperlukan, mendukung visi dan misi daerah; dan
  - i. Informasi penting lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD.
- (2) Bentuk Rencana kebutuhan tugas Belajar dan Ijin Belajar SKPD diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS BELAJAR**

### **Bagian Kesatu Ketentuan Tugas Belajar**

#### **Paragraf 1 Jenis Pendidikan**

### **Pasal 7**

- (1) Tugas Belajar yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dapat dilaksanakan di dalam negeri atau di luar negeri.
- (2) Pendidikan akademik terdiri atas Program sarjana (S.1), Program Magister (S.2) dan Program Doktor (S.3).



- (3) Pendidikan Vokasi terdiri atas Program Pendidikan Diploma I (D.1), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III) dan Diploma IV (D.IV).
- (4) Pendidikan Profesi merupakan program pendidikan spesialis.
- (5) Program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- (6) Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM masing-masing SKPD.

## **Paragraf 2**

### **Ijazah, Usia dan Pangkat, Golongan /Ruang**

#### **Pasal 8**

- (1) Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan/ sederajat bagi PNS yang melanjutkan pendidikan pada program pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), serta program pendidikan Sarjana (S.1), batas usia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun dengan pangkat, golongan/ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda, (II/a).
- (2) Sarjana Muda/Akademi/Diploma Tiga (D.III)/sederajat bagi PNS yang melanjutkan pendidikan Alih Jenjang pada Diploma Empat (D.IV) atau Program Sarjana (S.1)/sederajat, batas usia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun dengan pangkat, golongan/ruang serendah-rendahnya Pengatur, (II/c).
- (3) Sarjana (S.1)/Diploma Empat (D.IV)/sederajat bagi PNS yang melanjutkan pendidikan pada program pendidikan Magister (S.2), batas usia setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun dengan pangkat, golongan/ruang serendah-rendahnya Penata Muda, (III/a).
- (4) Pasca Sarjana (S.2)/sederajat bagi PNS yang melanjutkan pendidikan pada program pendidikan Doktor (S.3)/sederajat, batas usia setinggi-tingginya 47 (empat puluh tujuh) tahun dengan pangkat, golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I, (III/b).

- (5) Dikecualikan bagi PNS Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan tugas belajar, batas usia maksimal tugas belajar adalah :
- a. Program Diploma III, Program Diploma IV, dan Program Strata 1 (S-1) harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun;
  - b. Program Dokter, Program Apoteker, Program Profesi Ners, Program Profesi Psikologi Klinik, Program Spesialis 1, Program Strata II (S-2) atau setara, dan Program Strata III (S-3), Program Spesialis II atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun.

**Paragraf 3**  
**Jangka Waktu Tugas Belajar**

**Pasal 9**

- (1) Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti :
- a. Program Pendidikan Diploma I, jangka waktu yang diberikan 2 (dua) semester;
  - b. Program Pendidikan Diploma II, jangka waktu yang diberikan 4 (empat) semester;
  - c. Program Pendidikan Diploma III, jangka waktu yang diberikan 6 (enam) semester;
  - d. Program Pendidikan Sarjana (S.1) atau Diploma IV, jangka waktu yang diberikan 8 (delapan) semester;
  - e. Program Pendidikan Magister / setara, jangka waktu yang diberikan 4 (empat) semester; dan
  - f. Program Pendidikan Doktor/setara, jangka waktu yang diberikan 10 (sepuluh) semester.
- (2) Jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) tidak meniadakan ketentuan jangka waktu pendidikan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Syarat PNS Tugas Belajar**

**Pasal 10**

- (1) PNS Calon mahasiswa Tugas Belajar adalah PNS yang memenuhi syarat :
- a. PNS Daerah Kabupaten Seruyan;
  - b. Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun yang diperhitungkan sejak diangkat menjadi PNS;

- c. PNS pindahan dari Instansi di luar Kabupaten Seruyan memiliki masa kerja mengabdikan minimal 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan secara aktif bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
  - d. PNS yang memiliki penilaian dan prestasi kerja yang baik;
  - e. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
  - f. Tidak sedang menjalankan cuti di luar Tanggungan Negara;
  - g. Tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - i. Tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
  - j. Tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
  - k. Tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - l. Tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
  - m. Mendapatkan Rekomendasi mengikuti Izin seleksi calon mahasiswa dari Kepala SKPD;
  - n. Mendapatkan Rekomendasi Izin mengikuti Seleksi Calon mahasiswa dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - o. Lulus seleksi calon mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus dari Perguruan tinggi;
  - p. Mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti program Tugas Belajar dari Kepala SKPD;
  - q. Bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural diberhentikan dari Jabatannya;
  - r. Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan ketentuan dan syarat tambahan yang diberlakukan masing-masing perguruan tinggi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) akan menjadi syarat tambahan yang harus dipenuhi bagi PNS Calon mahasiswa Tugas Belajar.

**Bagian Ketiga**  
**Prosedur Pemberian Tugas Belajar**

**Pasal 11**

- (1) PNS calon mahasiswa Tugas Belajar mengajukan permohonan mengikuti seleksi calon mahasiswa kepada Pejabat Pembina Kepegawaian c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melampirkan :
  - a. Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dari SKPD;
  - b. Foto Copy Sah SK CPNS;
  - c. Foto Copy Sah SK PNS;
  - d. Foto Copy Sah SK Pangkat Terakhir;
  - e. Foto Copy Sah SK Jabatan (jika ada);
  - f. Foto Copy Sah Kartu Pegawai (Karpeg/KPE)
  - g. Foto Copy Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. Foto Copy Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir;
  - i. Foto Copy Tugas Pokok dan fungsi Jabatan;
  - j. Surat Rekomendasi mengikuti seleksi calon mahasiswa dari Kepala SKPD.
- (2) PNS calon mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Rekomendasi mengikuti seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Bentuk Rekomendasi mengikuti seleksi diatur dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 12**

- (1) PNS calon mahasiswa Tugas Belajar mengajukan surat permohonan mengikuti Tugas Belajar.
- (2) Surat Permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati Seruyan c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melampirkan :
  - a. Surat Rekomendasi mengikuti ujian seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
  - b. Surat keterangan lulus seleksi dan dinyatakan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi;
  - c. Surat Rekomendasi mengikuti Tugas Belajar dari Kepala SKPD;
  - d. Foto Copy Penilaian Angka Kredit Terakhir (bagi PNS Jabatan Fungsional);
  - e. Surat Pernyataan suami/isteri yang menyatakan setuju untuk mengikuti Tugas Belajar ditandatangani diatas materai 6 (enam) ribu;
  - f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter pemerintah;

- g. Surat Pernyataan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Seruyan Pasca berakhirnya Tugas Belajar;
  - h. Surat Pernyataan diatas materai 6 (enam) ribu yang menyatakan :
    - 1. Tidak Sedang menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
    - 2. Tidak Sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    - 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    - 4. Tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
    - 5. Tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
    - 6. Tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
    - 7. Tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
    - 8. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
    - 9. Tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 2 (dua) rangkap yang disertakan surat pengantar dari Kepala SKPD.

### **Pasal 13**

- (1) Penetapan PNS mahasiswa Tugas Belajar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Seruyan.
- (2) Bentuk penetapan PNS mahasiswa Tugas Belajar diatur dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## **BAB V IJIN BELAJAR**

### **Bagian Kesatu Ketentuan Pemberian Ijin Belajar**

#### **Pasal 14**

- (1) Ijin Belajar yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dilaksanakan di dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.

- (2) Program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- (3) Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM masing-masing SKPD.
- (4) Tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali berdasarkan sifat pendidikan yang diikuti, PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Kepala SKPD.
- (5) Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
- (6) Jangka waktu Ijin Belajar disesuaikan dengan program pendidikan masing-masing Perguruan Tinggi.

### **Pasal 15**

- (1) Memenuhi persyaratan kepangkatan sebagai PNS :
  - a. Melanjutkan pendidikan dari SLTA atau sederajat atau Diploma I (D.I) atau Diploma II (D.II) ke Akademi atau Diploma III (D.III) atau sederajat, dengan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda / (II/a).
  - b. Melanjutkan pendidikan dari SLTA atau sederajat atau Diploma I (D.I) atau Diploma II (D.II) atau Diploma III (D.III) atau Akademi atau sederajat ke Diploma IV (D.IV) atau Sarjana (S.1) atau sederajat, dengan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I / (II/b).
  - c. Melanjutkan pendidikan dari Diploma IV (D.IV) atau Sarjana (S.1) atau sederajat ke Pascasarjana (S.2) atau sederajat, dengan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda / (III/a).
  - d. Melanjutkan pendidikan dari Pascasarjana (S.2) atau sederajat ke Doktor (S3) atau sederajat, dengan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I / (III/b).
- (2) Pendidikan dilaksanakan diluar jam kantor dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan PNS Ijin Belajar**

**Pasal 16**

- (1) PNS Calon mahasiswa Ijin Belajar adalah PNS yang memenuhi syarat :
  - a. PNS Daerah Kabupaten Seruyan;
  - b. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun yang diperhitungkan sejak diangkat menjadi PNS;
  - c. Memiliki penilaian dan prestasi kerja yang baik;
  - d. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
  - e. Tidak sedang menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara;
  - f. Tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - h. Tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
  - i. Tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
  - j. Tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - k. Mendapatkan Rekomendasi Izin mengikuti seleksi calon mahasiswa dari Kepala SKPD;
  - l. Lulus Seleksi calon mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus dari perguruan tinggi.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan ketentuan dan syarat yang diberlakukan peraturan yang berlaku.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi syarat tambahan yang harus dipenuhi bagi PNS calon mahasiswa Ijin Belajar.

**Bagian Ketiga**  
**Prosedur Pemberian Ijin Belajar**

**Pasal 17**

- (1) PNS calon mahasiswa Ijin Belajar mengikuti dan lulus Seleksi calon mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Perguruan Tinggi.
- (2) Ijin seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi tertulis dari Kepala SKPD.

### **Pasal 18**

- (1) PNS calon mahasiswa Ijin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan Surat Permohonan Ijin Belajar.
  
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati Seruyan c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dengan melampirkan :
  - a. Foto Copy Rencana Kebutuhan Ijin Belajar dari SKPD;
  - b. Foto Copy Sah SK CPNS;
  - c. Foto Copy Sah SK PNS;
  - d. Foto Copy Sah SK Pangkat Terakhir;
  - e. Foto Copy Sah SK Jabatan (jika ada);
  - f. Foto Copy Sah Kartu Pegawai (Karpeg/KPE);
  - g. Foto Copy Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 1 (satu) tahu terakhir;
  - h. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan;
  - i. Foto Copy Ijazah dan Transkrip nilai;
  - j. Surat Rekomendasi mengikuti Ijin seleksi mahasiswa Ijin Belajar dari Kepala SKPD;
  - k. Surat keterangan lulus seleksi dan dinyatakan sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi;
  - l. Surat Rekomendasi mengikuti Izin Belajar dari Kepala SKPD;
  - m. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah;
  - n. Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa disiplin ilmu yang diikuti PNS Ijin Belajar mempunyai relevansi dengan bidang tugasnya sehari-hari;
  - o. Surat Pernyataan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Seruyan Pasca berakhirnya Ijin Belajar;
  - p. Surat Pernyataan diatas materai 6 (enam) ribu yang menyatakan :
    1. Tidak sedang menjalankan Cuti diluar Tanggungan Negara;
    2. Tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
    3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    4. Tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik pidana kejahatan maupun pelanggaran;
    5. Tidak sedang menjalankan kewajiban ikatan dinas;
    6. Tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
    7. Tidak pernah gagal dalam Ijin Belajar yang disebabkan kelalaiannya;
    8. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;



9. Tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
  10. Sanggup menanggung seluruh biaya pendidikan sampai selesai;
  11. Proses Pendidikan tidak mengganggu tugas kantor/kedinasan.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 2 (dua) rangkap yang disertakan surat pengantar dari Kepala SKPD.

### **Pasal 19**

- (1) Penetapan PNS mahasiswa Ijin Belajar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Seruyan.
- (2) Bentuk penetapan PNS mahasiswa Ijin Belajar diatur dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## **BAB VI WEWENANG**

### **Pasal 20**

- (1) Bupati Seruyan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berwenang menetapkan :
  - a. Surat Tugas Belajar
  - b. Surat Ijin Belajar;
  - c. Surat Rekomendasi mengikuti Seleksi penerimaan calon Mahasiswa tugas Belajar;
  - d. Surat Keterangan belajar; dan
  - e. Surat Ijin Penggunaan Gelar.
- (2) Untuk kepentingan dinas, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Yang Berwenang dalam hal penetapan :
  - a. Surat Rekomendasi mengikuti Seleksi penerimaan calon mahasiswa tugas Belajar;
  - b. Surat Keterangan Belajar; dan
  - c. Surat Ijin penggunaan Gelar.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban PNS Mahasiswa Tugas Belajar**

### **Pasal 21**

- (1) Hak PNS Mahasiswa Tugas Belajar :
  - a. Mendapat Biaya Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- b. Mendapat kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Mendapatkan penilaian prestasi kerja;
  - d. Mendapatkan gaji berkala;
  - e. Masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (2) Kewajiban PNS Mahasiswa Tugas Belajar :
- a. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. Melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar (untuk PNS mahasiswa Tugas Belajar di luar negeri);
  - c. Melaporkan pelaksanaan Tugas Belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar bagi PNS mahasiswa Tugas Belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam memberikan penilaian SKP;
  - d. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala SKPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan Tugas Belajar;
  - e. melaporkan alamat tempat tinggal selama mengikuti pendidikan;
  - f. menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar yang berisi :
    1. menyatakan kewajiban selama melaksanakan pendidikan;
    2. jangka waktu pelaksanaan pendidikan;
    3. kewajiban kerja pasca berakhirnya Tugas Belajar;
    4. Pembiayaan;
    5. Pencabutan Tugas Belajar; dan
    6. Berakhirnya Tugas Belajar.
  - g. Membuat Laporan Kemajuan Belajar (LKB) per semester pelaksanaan Tugas Belajar selambat-lambatnya setiap 2 (dua) semester kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melampirkan :
    1. Foto Copy sah Kartu Tanda Mahasiswa;
    2. Foto Copy sah Kartu Hasil Studi;
    3. Foto Copy Sah Kartu Rencana Studi;
    4. Foto Copy Sah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
    5. Melaporkan permasalahan yang dihadapi selama mengikuti perkuliahan, dengan diketahui Pejabat Perguruan Tinggi yang diberi wewenang sesuai bidangnya.
  - h. Membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila :
    1. Membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakan;

2. Membatalkan perjalanannya ketempat Tugas Belajar;
  3. Tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya;
  4. Tidak melaksanakan Tugas Belajar untuk seluruhnya maupun sebagian masa Tugas Belajar yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 22**

- (1) Kewajiban kerja pasca berakhirnya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h dan Pasal 21 ayat (2) huruf f point 3 yaitu dua kali masa Tugas Belajar dengan rumus  $(2 \times n)$ .
- (2) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah berdasarkan kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan Tugas Belajar.

### **Bagian Kedua**

#### **Hak dan Kewajiban PNS Ijin Belajar**

### **Pasal 23**

- (1) Hak PNS mahasiswa Ijin Belajar :
  - a. Mendapatkan Tunjangan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mendapatkan kenaikan Pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Mendapatkan penilaian prestasi kerja;
  - d. Mendapatkan gaji berkala; dan
  - e. Masa menjalani Ijin Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (2) Kewajiban PNS mahasiswa Ijin Belajar :
  - a. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Ijin Belajar per semester kepada Kepala SKPD yang diteruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - b. Melaporkan alamat Perguruan Tinggi kepada Kepala SKPD;

- c. Kewajiban kerja Pasca berakhirnya Ijin Belajar berlaku sama sebagaimana kewajiban kerja Pasca berakhirnya Tugas Belajar dalam Pasal 22;
- d. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBERIAN PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN**

### **Bagian Kesatu Pemberian Perpanjangan**

#### **Pasal 24**

- (1) PNS mahasiswa Tugas Belajar dan Ijin Belajar yang tidak dapat menyelesaikan masa pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun akademik.
- (2) Bagi PNS mahasiswa Tugas Belajar dan Ijin Belajar yang belum dapat menyelesaikan masa pendidikan setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, bagi mahasiswa Tugas Belajar dengan perubahan status menjadi Ijin Belajar dan dapat meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan apabila :
  - a. Keterlambatan masa pendidikan bukan karena kesalahan PNS Mahasiswa Tugas Belajar/Ijin Belajar;
  - b. Mendapat rekomendasi dari Perguruan Tinggi;
  - c. Mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD;
  - d. Dana Pembiayaan tersedia (bagi PNS Mahasiswa Tugas Belajar).

### **Bagian Kedua Prosedur Pemberian Perpanjangan**

#### **Pasal 25**

- (1) PNS mahasiswa Tugas Belajar / ijin Belajar mengajukan Permohonan perpanjangan Tugas Belajar/Izin Belajar.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati Seruyan c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dengan melampirkan :
  - a. Surat Pengantar dari Kepala SKPD;
  - b. Foto Copy Sah penetapan Tugas Belajar/Ijin Belajar;

- c. Surat Rekomendasi dari Perguruan Tinggi;
  - d. Foto Copy legalisir jadwal kuliah;
  - e. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD
  - f. Mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan bagi PNS Mahasiswa Tugas Belajar.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di ajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar/Ijin Belajar.
- (4) Bentuk Keputusan Perpanjangan Tugas Belajar/Ijin Belajar diatur dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga Pembatalan**

#### **Pasal 26**

- (1) Keputusan pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar dapat dibatalkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar maupun selama dalam mengikuti Tugas Belajar dan Ijin Belajar.
- (2) Alasan pembatalan keputusan Tugas Belajar dan Ijin Belajar :
- a. Dikemudian hari terdapat bukti PNS tidak memenuhi syarat;
  - b. PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - c. Tidak berangkat ke tempat pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  - d. PNS mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - e. Tidak melaporkan perkembangan pendidikannya meskipun telah diberi peringatan;
  - f. PNS bekerja di luar kegiatan pendidikan;
  - g. Setelah dievaluasi PNS tidak mampu menyelesaikan program pendidikan yang diikuti;
  - h. Tidak dapat melaksanakan pendidikan karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
  - i. Tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan PNS tidak mungkin menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - j. PNS diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan;
  - k. Ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan PNS tetap melaksanakan tugas di lingkungan Unit kerja SKPD.

- (3) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, PNS yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas umum daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100%.
- (4) Kepala SKPD mengusulkan pembatalan keputusan Tugas Belajar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (5) Usul pembatalan keputusan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupati Seruyan c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Bentuk Keputusan Pembatalan Tugas Belajar / Izin Belajar diatur dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 27**

- (1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM atau pejabat lain yang membidangi urusan tugas belajar dan izin belajar wajib melakukan monitoring seluruh pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Kepala SKPD wajib melakukan monitoring pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Unit Kerjanya.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mengetahui :
  - a. Keberhasilan pelaksanaan;
  - b. Pemberian penilaian prestasi kerja PNS (SKP);
  - c. Keberadaan tempat tinggal;
  - d. Perilaku PNS.
- (4) Hasil monitoring pelaksanaan dilaporkan kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.

### **Pasal 28**

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- (2) Evaluasi dilakukan terhadap PNS, lembaga, dan program pendidikan.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau pejabat lain yang membidangi urusan tugas belajar dan izin belajar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.

## **BAB X SANKSI**

### **Pasal 29**

Terhadap PNS Tugas Belajar dan Ijin Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi berupa :

- a. Hukuman disiplin pegawai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- b. Keharusan bagi PNS Tugas Belajar menyettor kembali ke kas umum daerah sejumlah biaya pendidikan yang telah dikeluarkan baginya ditambah dengan 100% dari jumlah biaya tersebut dalam batas waktu sesuai dengan kesepakatan, kecuali yang bersangkutan meninggal dan atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak mampu meneruskan Tugas Belajarnya dan atau tidak mampu bekerja kembali pada Pemerintah Daerah yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Tim Dokter Pemerintah;
- c. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang gagal menyelesaikan pendidikannya dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan dikenakan sanksi administratif berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, setelah diputuskan melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPPEG) Kabupaten Seruyan;
- d. Kepala SKPD yang membiarkan PNS di lingkungannya melakukan Tugas Belajar dan Ijin Belajar tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Sanksi-sanksi lainnya berdasarkan Perjanjian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

## **BAB XI TATA CARA BERAKHIR TUGAS**

### **Pasal 30**

- (1) PNS mahasiswa Tugas Belajar/Ijin Belajar yang telah menyelesaikan masa pendidikan wajib membuat laporan telah menyelesaikan masa pendidikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dengan melampirkan :
  - a. Surat pengembalian resmi dari Perguruan Tinggi. (khusus bagi PNS Tugas Belajar);
  - b. Keputusan Tugas Belajar atau Ijin Belajar;
  - c. Surat Perjanjian Tugas Belajar;
  - d. Legalisir ijazah pendidikan formal terakhir dan transkrip nilai;
  - e. Tugas akhir / Skripsi / Tesis / Disertasi;
  - f. Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 1 (satu) tahun terakhir.

### **Pasal 31**

- (1) Bagi PNS mahasiswa tugas belajar yang telah menyelesaikan masa pendidikan, diaktifkan kembali sebagai PNS dan melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Seruyan.
- (3) Bentuk Penetapan Pengaktifan kembali PNS mahasiswa Tugas Belajar diatur dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 32**

- (1) PNS yang telah menyelesaikan masa pendidikan berhak untuk mencantumkan gelar akademik sesuai ijazah yang diperolehnya.
- (2) Pencantuman gelar sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah PNS Tugas belajar melampirkan dokumen kelengkapan berkas telah menyelesaikan pendidikan.
- (3) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
  - a. Surat pengembalian dari Universitas/Perguruan Tinggi;
  - b. Foto Copy Ijazah dan transkrip nilai;



- c. Dokumen lain yang dianggap perlu.
- (4) Bentuk Ijin Penggunaan Gelar diatur dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar sebelum ditetapkan Peraturan Bupati, dinyatakan masih berlaku.

**Pasal 34**

Petunjuk teknis pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar serta tata cara pemberian beasiswa Tugas Belajar akan diatur lebih lanjut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Seruyan.

**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 26 September 2017

**BUPATI SERUYAN,**

ttd

**SUDARSONO**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 29 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

**HARYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 19**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 19 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR**  
**PEGAWAI BEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas

